



MAIZAR, SH

NOTARIS & PPAT DKI JAKARTA

SK.MEN-HUKUM DAN HAM RI

No. C-21.HT.03.02 TH. 2005 Tgl. 30-12-2005

SK.KEP.BPN RI

NO. 742-XVII-2006 Tgl. 18-12-2006

AKTA : PERSEROAN TERBATAS
" PT. MERPATI MARINE SERVICE "

TANGGAL : 14 DESEMBER 2007.

NOMOR : 4.-

Jl. Pramuka Raya No. 54
(100 M Setelah Pasar Pramuka) Jakarta Timur 13140
Telp. : 021 - 8567958 - 68476590 Fax.: 021 - 8567958
HP. : 0812 9183271 (R) : 021 - 88981012

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor: 4.-

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Desember dua ribu-tujuh (14-12-2007), Jam 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat.

-Hadir di hadapan saya, **M A I Z A R**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

- **Tuan EDDY TATANG SUWARDY**, Sarjana Hukum, lahir di Krawang, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus lima puluh enam (2-4-1956), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dukuh Timur, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5105.020456.0345;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan, tanggal tujuh Desember dua ribu tujuh (7-12-2007), aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama :

1. **Tuan MARWANTO**, lahir di Surakarta, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (30-3-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.300362.1001.

2. **Tuan JUHRI RAIS**, lahir di Cirebon, pada tanggal tiga



Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga (3-6-1953), -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -----
di Bekasi, Duta Prima IV R.8/07, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 011, Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi; -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.030653.1003. -----

3. **Tuan SODIRUN**, lahir di Purwokerto, pada tanggal dua ----
belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh (12-3-1960)
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -----
di Bekasi, KP. Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
001, Kelurahan Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten-
Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.1201.120360.1006.

4. **Tuan AGUNG ANDRE MAULANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal
dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus -----
delapan puluh delapan (29-9-1988), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan --
Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009,
Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota ----
Bekasi; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.290988.1012.

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-
di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang para pendiri telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ---
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----
"Anggaran Dasar") perseroan sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----
----- " PT. MERPATI MARINE SERVICE " -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----
berkedudukan di Jakarta Utara. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik-----
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah : -----

- a. Jasa; -----
- b. Industri; -----
- c. Perdagangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut: -----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa penyelenggara usaha
teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan ---
pemeliharaan (perawatan) kapal laut berupa kapal niaga,
ferry, speedboat dan kapal laut lainnya, serta instalasi
alat-alat teknik, eletrikal dan mekanikal serta bidang-
usaha yang berkaitan; -----
-kecuali jasa dalam bidang Hukum, Pajak dan Pariwisata.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri alat dan -----
peralatan/suku cadang kapal laut, termasuk memproduksi-
serta merakit kerangka dan komponen mesin kapal laut; -

c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, terutama berdagang alat dan peralatan/suku cadang berikut mesin kapal laut, termasuk perdagangan secara import-eksport, lokal, interinsulair juga bertindak sebagai leveransier, distributor, grossier, supplier dan juga sebagai agen, komissioner atau perwakilan dari perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri;

M O D A L.

PASAL 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, terbagi atas **1.000** (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **30 %** (tiga puluh persen) atau sejumlah **300** (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu **14** (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi

bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil --
oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka penawaran 14 (empatbelas) hari -
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil
bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham -
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----
adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ----
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan --
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat ----
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat saham. -----
 - c. nilai nominal saham. -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----

d. nilai nominal saham. -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya). -----

----- PEGGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga-puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh **Rapat Umum Pemegang Saham.**
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama perseroan.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur lainnya.
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

PASAL 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri 3 (tiga) orang anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan dari salah seorang anggota Dewan Komisaris.
2. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ---

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ---

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. ---

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ---

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ---

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ---

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

PASAL 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris-utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17.

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember duaribu tujuh (2007).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPSaham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana-cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba

selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka diputus dalam RUPS.

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 300 (tiga ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yaitu-

oleh para pendiri:

- Tuan **MARWANTO** tersebut sejumlah
180 (seratus delapan puluh) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 180.000.000,-
(seratus delapan puluh juta
rupiah);

- Tuan **JUHRI RAIS** tersebut sejumlah
45 (empat puluh lima) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar .. Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah);

- Tuan **SODIRUN** tersebut sejumlah 45
(empat puluh lima) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar .. Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah);

- Tuan **AGUNG ANDRE MAULANA** tersebut
sejumlah 30 (tiga puluh) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah);

-sehingga seluruhnya berjumlah 300
(tiga ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:
- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **MARWANTO**, lahir di Surakarta,
(pada tanggal tiga puluh Maret seribu-

sembilan ratus enam puluh dua -----
(30-3-1962), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, --
Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan ----
Bekasi Utara, Kota Bekasi; -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
10.5501.300362.1001. -----

Tuan JUHRI RAIS, lahir di Cirebon, --
pada tanggal tiga Juni seribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga -----
(3-6-1953), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, --
Duta Prima IV R.8/07, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 011, Kelurahan ----
Harapanbaru, Kecamatan Bekasi Utara, --
Kota Bekasi; -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
10.5501.030653.1003. -----

Tuan SODIRUN, lahir di Purwokerto, --
pada tanggal dua belas Maret seribu --
sembilan ratus enam puluh (12-3-1960) --
Warga Negara Indonesia, Swasta, ----
bertempat tinggal di Bekasi, ----
KP. Babakan, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 001, Kelurahan Muarabakti, --
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi; --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

10.1201.120360.1006. -----

- KOMISARIS

: Tuan **AGUNG ANDRE MAULANA**, lahir -----

di Jakarta, pada tanggal dua puluh -----

sembilan September seribu sembilan -----

ratus delapan puluh delapan -----

(29-9-1988), Warga Negara Indonesia, -----

Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, -----

Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun -----

Tetangga 010, Rukun Warga 009, -----

Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan -----

Bekasi Utara, Kota Bekasi; -----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

10.5501.290988.1012. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut-----

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Akta ini diselesaikan pada Jam 10.00 (sepuluh) Waktu -----

Indonesia Barat. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----

seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri-----

oleh: -----

1. Tuan **M U L Y O**, lahir di Tuban, pada tanggal empat Maret -----

seribu sembilanratus delapanpuluh satu (4-3-1981), -----

karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok -----

Bambu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan -----

Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; -----

Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **RUDIANTO**, lahir di Palembang, pada tanggal duapuluh -----

tujuh November seribu sembilan enampuluh enam (27-11-1966) -----

karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung --
Jembatan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur; -----
Warga Negara Indonesia; -----

--sebagai saksi-saksi. -----
--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
--Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----
--Akta ini diberikan sebagai S A L I N A N. -----

Notaris di Jakarta.-



(M A I Z A R, S.H.)



MAIZAR, SH

NOTARIS & PPAT DKI JAKARTA
SK.MEN-HUKUM DAN HAM RI

No. C-21.HT.03.02 TH, 2005 Tgl. 30-12-2005

SK.KEP.BPN RI

NO. 742-XVII-2006 Tgl. 18-12-2006

AKTA : R I S A L A H - R A P A T
" PT. MERPATI MARINE SERVICE "

TANGGAL : 3 JUNI 2015.

NOMOR : 01.-

saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir telah diubah dengan Akta tanggal sembilan belas Juni dua ribu tiga belas (19-6-2013) Nomor: 11, juga dibuat oleh saya, Notaris, dan telah diberitahukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana menurut surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, tanggal lima belas Juli dua ribu tiga belas (15-7-2013) Nomor: -----

AHU-AH.01.10-28748; -----

-selanjutnya dengan singkat disebut "**Perseroan.**" -----

-Untuk membuat Risalah Rapat tentang segala hal yang akan dibicarakan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat ini dan oleh karena itu menghadap di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan di bawah ini: -----

1. Tuan **MARWANTO**, lahir di Surakarta, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (30-3-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275033003620006; -untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. selaku **Direktur Utama** perseroan; -----
 - b. selaku pemilik dari **600 (enam ratus)** saham -----

MAIZAR, S.H.
NOTARIS JAKARTA

- perseroan. -----
2. Tuan **JUHRI RAIS**, lahir di Cirebon, pada tanggal tiga-Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga (3-6-1953) Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal --- di Kota Bekasi, Jalan Duta Prima IV Blok E8 nomor 7,- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan ----- Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; ----- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275030306530007; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
a. selaku **Direktur** perseroan; -----
b. selaku pemilik dari **150 (seratus lima puluh)** saham perseroan. -----
3. Tuan **AGUNG ANDRE MAULANA**, lahir di Jakarta, pada ---- tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan-ratus delapan puluh delapan (29-9-1988), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,- Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun - Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi - Utara; -Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275032909900021; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
a. selaku **Komisaris** perseroan; -----
b. selaku pemilik dari **250 (dua ratus lima puluh)** --- saham perseroan; -----
4. Nona **MARCELIA DWI PRATIWI**, lahir di Jakarta, pada --- tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh dua (17-3-1992), Warga Negara ----- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,- Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga 010, Rukun - Warga 009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi - Utara; -Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275035703920016;

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya hadir atas undangan rapat. ---

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap Tuan **MARWANTO**, selaku **Direktur Utama** -----

perseroan tersebut dan kini selaku ketua rapat -----

berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar perseroan ----

memberitahukan kepada rapat sebagai berikut: -----

-bahwa dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili ---

sejumlah **1.000 (seribu)** lembar saham yang ditempatkan --

dan disetor dalam perseroan tersebut; -----

-bahwa saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, -

Notaris, akan tetapi menurut keterangan para penghadap -

tersebut, sesuai dengan buku daftar saham dan Ketua ----

Rapat menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran-

catatan-catatan dalam buku daftar saham tersebut; -----

-bahwa ketua menerangkan kepada rapat akta-akta dan ----

dokumen-dokumen perseroan yang menjadi dasar dari rapat-

ini adalah akta-akta dan dokumen-dokumen yang telah ----

disebutkan dalam bagian premise akta ini dan tidak ada -

lagi yang lainnya. -----

-bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----

keputusan yang mengikat, berhubung segala syarat yang --

ditetapkan menurut Anggaran Dasar perseroan telah -----

dipenuhi; -----

-Berhubung dengan itu, maka sekarang Ketua Rapat -----

mengusulkan kepada rapat dan rapat dengan suara bulat --

memutuskan sebagai berikut: -----

A. Menyetujui penjualan **seluruh** saham milik Tuan **JUHRI** -

RAIS sebanyak **150** (seratus lima puluh) saham kepada -

Nona **MARCELIA DWI PRATIWI**, dengan demikian susunan pemegang saham perseroan selanjutnya berubah menjadi sebagai berikut:

Tuan **MARWANTO** tersebut sejumlah **600** (enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah);

Tuan **AGUNG ANDRE MAULANA** tersebut sejumlah **250** (dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Nona **MARCELIA DWI PRATIWI** tersebut sejumlah **150** (seratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah **1.000** (seribu) saham atau sebesar Rp. **1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

Menyetujui pengunduran diri Tuan **JUHRI RAIS** dari perseroan baik selaku pemegang saham maupun selaku Direktur perseroan, dan menerima masuk Nona **MARCELIA DWI PRATIWI**, baik selaku pemegang saham maupun selaku anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris perseroan; dengan demikian terhitung sejak ditutupnya rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan

berubah menjadi sebagai berikut: -----

-DIREKTUR UTAMA : Tuan MARWANTO, lahir di Surakarta, -

pada tanggal tiga puluh Maret -----

seribu sembilan ratus enam puluh --

dua (30-3-1962), Warga Negara -----

Indonesia, Swasta, bertempat -----

tinggal di Kota Bekasi, Jalan -----

Merpati 15 nomor 8, Rukun Tetangga-

010, Rukun Warga 009, Kelurahan ---

Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi ----

Utara; -Kartu Tanda Penduduk Nomor:

3275033003620006; -----

-DIREKTUR : Tuan AGUNG ANDRE MAULANA, lahir di-

Jakarta, pada tanggal dua puluh ---

sembilan September seribu sembilan-

ratus delapan puluh delapan -----

(29-9-1988), Warga Negara Indonesia,

Swasta, bertempat tinggal di Kota -

Bekasi, Jalan Merpati 15 nomor 8, -

Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---

009, Kelurahan Harapan Jaya, -----

Kecamatan Bekasi Utara; -----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

3275032909900021; -----

-KOMISARIS : Nona MARCELIA DWI PRATIWI, lahir di

Jakarta, pada tanggal tujuh belas -

Maret seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh dua (17-3-1992), ---

Warga Negara Indonesia, Swasta, ---

bertempat tinggal di Kota Bekasi, -

Jalan Merpati 15 nomor 8, Rukun ---

Tetangga 010, Rukun Warga 009, ----

Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan -
Bekasi Utara; -Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3275035703920016. -----

-Selanjutnya rapat dengan suara bulat memberi kuasa ----
kepada Direksi, dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan-kekuasaan ini kepada pihak lain, -
dikuasakan untuk memohon persetujuan dan atau mendaftarkan
akta ini pada instansi yang berwenang sesuai dengan
peraturan per-undang-undangan yang berlaku. -----

-untuk keperluan itu menghadap di mana perlu, memberi --
keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani akta-akta/surat-surat yang diperlukan ---
dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap-
baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. -
-Oleh karena tidak ada soal lainnya yang dibicarakan ---
lagi, maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada Jam 11.00-
(sebelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Mengenai hal tersebut di atas dan segala akibatnya para
penghadap telah memilih tempat tinggal kediaman hukum --
(domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **MUHAMMAD IQBAL**, lahir di Palembang, pada tanggal
sembilan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh -

puluh lima (19-2-1975), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bekasi, Perum Koperindag Blok C nomor 2, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Sumberjaya, -
Kecamatan Tambun Selatan; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **ARFIWINATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -
puluh empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan --
puluh empat (24-10-1994), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Martapura III nomor 1, Rukun Tetangga 012, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah --
Abang, Jakarta Pusat; -----
-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -
kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda ----
tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan-
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

-Akta ini diberikan sebagai S A L I N A N. -----

Notaris di Jakarta.-



(M A I Z A R, S.H.)



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**PENGESAHAN MENTERI
KEHAKIMAN AKTA PENDIRIAN
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : AHU-0007784.AH.01.09.Tahun 2008

TANGGAL : 31 Januari 2008



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-05165.AH.01.01.Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 4.-, tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Maizar.,SH dan diterima pada tanggal 29 Januari 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. MERPATI MARINE SERVICE**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 4.-, tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Maizar.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0007784.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 31 Januari 2008



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : AHU-0013161.AH.01.09.Tahun 2010

TANGGAL : 18 Februari 2010

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-04268

Jakarta, 18 Februari 2010

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. MERPATI MARINE SERVICE

Kepada Yth.
Notaris Maizar.,SH
Jl. Pramuka Raya No.54
Kotamadya Jakarta Timur

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 05.-, tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Maizar.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Februari 2010, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 20, Perubahan Anggaran Dasar **PT. MERPATI MARINE SERVICE**, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0013161.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 18 Februari 2010



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN DATA PERSEROAN
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : AHU-0067022.AH.01.09.Tahun 2013

TANGGAL : 15 JULI 2013



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-28748

Jakarta, 15 Juli 2013

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. MERPATI MARINE SERVICE

Kepada Yth.
Notaris Maizar.,SH
Jl. Pramuka Raya No.54
Kotamadya Jakarta Timur

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 11.-, tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Maizar.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 8 Juli 2013, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, **PT. MERPATI MARINE SERVICE**, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0067022.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 15 Juli 2013



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**FOTOCOPY KTP
PENGURUS PERUSAHAAN**



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id





PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

N P W P DIREKTUR

NO : 77.203.414.6-407.000




PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id





PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(S I U P) - BESAR
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : 03361 / 1.824.271

TANGGAL : 12 MEI 2010

BERLAKU : 12 MEI 2015



GRATIS

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH**

Nomor : 00872 / 24.1.0 / 31.72 / 1.824.271 / 2015

1. Nama Perusahaan : PT. MERPATI MARINE SERVICE
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : MARWANTO - DIREKTUR
3. Alamat Perusahaan : JL. BIDARA RT.001 RW.001, KEL. MARUNDA
KEC. CILINCING, JAKARTA UTARA.
4. Nomor Telp / Fax : (021) 98133527
5. Kekayaan Bersih Perusahaan Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
6. Kelembagaan : PENYALUR, EKSPOR, IMPOR.
7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 4659.
8. Barang / Jasa Dagang Utama : ALAT TEKNIK / MEKANIKAL / ELEKTRIKAL /
MESIN - MESIN / SUKU CADANG KAPAL -
LAUT / UDARA===U.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

SIUP INI DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan / peraturan perizinan yang berlaku dibidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
- b. Kegiatan usaha yang mengaku perdagangan, untuk menghimpun data dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 02-06-2015

Pendaftaran Ulang Tanggal : 02-06-2020.

KEPALA KANTOR PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



JOHAN GIRSANG, SH
NIP. 196411101989031028.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN BABELAN
KANTOR KEPALA DESA BUNI BAKTI

Jl. Raya Buni Bakti No. 1 Babelan - Bekasi 17610

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA / PERUSAHAAN

Nomor : 21 / 100 / Ekonomi / VIII / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Menerangkan bahwa :

Nama : **MARWANTO**
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 30 - 03 - 1962
Bangsa / Agama : WNI / Islam
No. KTP : 327503300362005
Alamat : Jl. Merpati No. 8 Rt. 010/009 Kel. Harapan Jaya
Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha / perusahaan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan : **PT. MERPATI MARINE SERVICE**
Jenis Usaha / Perusahaan : JASA INDUSTRI dan PERDAGANGAN
Alamat Perusahaan : Jl. Pertamina Kp. Buni Baru Rt. 016/009 Ds. Buni Bakti
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Jumlah Tenaga Kerja : 7 Orang


Penanggung Jawab /
Pimpinan Usaha / Perusahaan: **MARWANTO**

Akta Pendirian Usaha / Perusahaan :

Notaries : **MAIZAR**
Nomor : 4
Tanggal : 14 - 12 - 2000

Demikian surat keterangan domisili usaha / Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat ini sampai dengan 10 Agustus 2016



DICATAT DALAM REGISTER
KECAMATAN BABELAN
Nomor : 503 / 553 / Ek
Tanggal : 11 - 08 - 2015

Babelan, 10 Agustus 2015
An Kepala Desa Buni Bakti





PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR PAJAK
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : PEM-004/WPJ.21/KP.0403/2008

BERLAKU : 12-01-2008



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KOJA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-009/WPJ.21/KP.0403/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :


1. Nama : PT.MERPATI MARINE SERVICE
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.696.468.4-045.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 35110 - INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU
4. Alamat : MARUNDA TIRAM NO.2 RT/RW :001/006
MARUNDA - CILINCING
5. Merk/Akronim : JAKARTA UTARA - 00000
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[x] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[x] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 02-01-2008

Jakarta Utara, 07 Januari 2008

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP


Drs. SUHANDOJO
NIP. 060048973

Register:0036700458



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA
KENA PAJAK (P K P)
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : PEM-01402/WPJ.21/KP.0403/2009

BERLAKU : 29 MEI 2009



JL. PLUMPANG SEMPER
NO.10 A

JAKARTA

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KOJA**

Telepon :

Fax :

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-01402/WPJ.21/KP.0403/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PT.MERPATI MARINE SERVICE |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.696.468.4-045.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 35110 - INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU |
| 4. Alamat | : | MARUNDA TIRAM NO.2, MARUNDA CILINCING
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA RAYA - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | TUNGGAL |
| 8. Kewajiban Pajak | : | [] PPN [] PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.



Jakarta, 29 Mei 2009

A.n Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

Suhandoyo
SUHANDOJO

NIP. 060048973



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(N P W P)**

PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : 02.696.468.4-045.000

BERLAKU : 02 JANUARI 2008



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.696.468.4-045.000

PT. MERPATI MARINE SERVICE

JL. MARUNDA TIRAM NO. 2, MARUNDA, CILINCING,
JAKARTA UTARA

TANGGAL TERDAFTAR : 02-01-2008

© KPP PRATAMA JAKARTA KOJA

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : 09.01.1.51.24795

TANGGAL : 02 JULI 2013

BERLAKU : 25 MARET 2018

No 09.01.002044



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Asli

PERSEORAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEORAN TERBATAS

NOMOR TDP 09.01.1.51.24795	BERLAKU S/D TANGGAL 25 MARET 2018	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 0 1
---	--	--

NAMA PERUSAHAAN : MERPATI MARINE SERVICE, PT	STATUS : KANTOR TUNGGAL
---	--

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : MARWANTO

ALAMAT : JL. MARUNDA TIRAM 2 RT. 004 RW. 006, KEL. MARUNDA
KEC. CILINCING, JAKARTA UTARA

NPWP : 02.696.468.4-045.000

NOMOR TELEPON : (021) 98133527 **FAX :**

KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR MESIN-2, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	KBLI : 51501
--	-------------------------------

JAKARTA, 02 JULI 2013

KEPALA SUKU DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERDAGANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II



IR. ALMON DANIEL, MM

NIP. 19580719 199003 1 002

KETERANGAN :
- Asli Yang bersangkutan
- Lembar 1 KPP Setempat



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Chamber of Commerce and Industry
KARTU TANDA ANGGOTA BIASA
Certificate of Ordinary Member

Nomor Anggota
Membership Number

20205-09089063/24-3-2009

Berlaku sampai dengan
valid until
28 - 02 - 2016

Nomor Registrasi Nasional
National Registered Number

150112-001040

NAMA PERUSAHAAN
Name of Company

:MERPATI MARINE SERVICE, PT

PEMIMPIN PERUSAHAAN
Person In Charge

:M A R W A N T O

JABATAN : DIREKTUR UTAMA
Position

ALAMAT PERUSAHAAN
Company's Address

:JL. MARUNDA TIRAM NO. 2, RT. 004 RW. 006
KEL. MARUNDA, KEC. CILINCING

KODE POS : 14150
Zip Code

BIDANG USAHA
Line Of Business

:PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA
Business Permit Number

:03361 / 1. 824. 271

KUALIFIKASI PERUSAHAAN
Company's Qualification

:PERUSAHAAN BESAR

NPWP PERUSAHAAN: 02. 696. 468. 4 - 045. 000
Tax Registration Number

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)

is an ordinary member of Chamber of Commerce and Industry (CCI)

KABUPATEN/KOTA : JAKARTA UTARA
District / Municipality

PROVINSI : DKI JAKARTA
Province



Jakarta, 12 - 01 - 2015
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
Board of Directors, District Municipality CCI

DR. Sungkono Ali, MBA, MM, MSc
Ketua / Chairman

Dewan Pengurus Kadin Provinsi
Board of Directors, Province CCI

Ir. Eddy Kuntadi
Ketua Umum / Chairman

Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Board of Directors, Province CCI

Suryo Bambang Sulisto
Ketua Umum / President

KARTU TANDA ANGGOTA INI TIDAK SAH JIKA TIDAK TERDAFTAR DI www.anggotakadin.com

This Certificate is not valid if there is no registration data at www.anggotakadin.com

Nama Perusahaan : **MERPATI MARINE SERVICE.PT**

NOMOR SERTIFIKAT : **1-0905-000-1048366**

NOMOR KTAB KADIN : **09089063**

B. DATA LEGALITAS


- 1. Akta Pendirian
 - a. Notaris : **MAIZAR,SH**
 - b. Nomor Akte : **4**
 - c. Tgl. Pendirian : **14-12-2007**
- 2. Akta Perubahan Terakhir
 - a. Notaris : **MAIZAR,SH**
 - b. Nomor Akte : **12**
 - c. Tanggal : **19-06-2013**
- 3. Pendaftaran di Pengadilan Negeri
Nomor/Tanggal : **~/--**
- 4. Pengesahan akta oleh Menteri Kehakiman RI
Nomor/Tanggal : **AHU-AH.01.10-28748 THN 2013/15-07-2013**
- 5. Pengumuman dalam Lembaran Berita Negara/ Tambahan
Berita Negara
Nomor/Tanggal : **~/--**
- 6. Perusahaan PMDN/PMA (*Coret yang tidak perlu*)
Nomor Ijin : **~/--**
- Tanggal Ijin : **~/--**
- 7. Surat jin Usaha Perdagangan
Nomor Ijin : **03361/1.824.271**
- Tanggal Ijin : **12-05-2010**
- 8. Surat Ijin Khusus Sektoral
Nomor Ijin : **~/--**
- Tanggal Ijin : **02.696.468.4-045.000**
- 9. NPWP Perusahaan :
10. NPWP Direktur Utama/ Penanggung Jawab : **77.203.414.6-407.000**

C. KEMAMPUAN PERMODALAN


- 1. Modal Statuta
 - a. Modal Dasar : **Rp. 1.000.000.000,---**
 - b. Modal ditempatkan : **Rp. 1.000.000.000,---**
- 2. Modal Non-Ekuitas : **Rp. 459.955.209--**
- 3. Kemampuan Keuangan : **Rp. 15.647.902.060,---**
- 4. Surat Dukungan Bank : **BNI**
- 5. Referensi Proyek
 - a. Nilai Proyek Tertinggi : **~/--**
 - 5 tahun terakhir
 - b. Omzet Tahunan Tertinggi : **~/--**
 - 5 tahun terakhir

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal : **19 Desember 2013**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri
Kota Jakarta **Utara**



DR. Sungkono Ali, MBA, MM, MSc
Ketua





PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

**KARTU TANDA ANGGOTA
IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI
KAPAL DAN LEPAS PANTAI
INDONESIA (IPERINDO)
PT. MERPATI MARINE SERVICE**

NOMOR : 101.211.301.4029



**IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAPAL DAN LEPAS PANTAI INDONESIA
(INDONESIA SHIPBUILDING AND OFFSHORE INDUSTRIES ASSOCIATION)**

Komplek Griya Inti Sentosa,

Jl. Griya Agung Nomor 77 Jakarta 14350

Telp. : 021 - 6404253, 6411513 Fax. : 021 - 6404253

E-mail : iperindo@indo.net.id

<http://www.iperindo.or.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAPAL DAN LEPAS PANTAI INDONESIA
(IPERINDO)**

NOMOR : 010/KEP/DPP/IP/2010

TENTANG

PENERIMAAN ANGGOTA BARU IPERINDO

KETUA UMUM IPERINDO

Menimbang :

1. Bahwa perusahaan yang namanya tersebut dibawah ini, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO).
2. Bahwa berdasarkan penelitian dan evaluasi data-data yang ada, pada dasarnya perusahaan tersebut pada butir 1, telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diterima menjadi Anggota IPERINDO.

Mengingat :

1. Keputusan Rapat Umum Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) nomor 005/RUA/IP/2008 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD - ART) IPERINDO .
2. Keputusan Rapat Umum Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) nomor 008/RUA/IP/2008 Tentang Penetapan Ketua Umum IPERINDO Periode 2008 - 2011.
3. Keputusan Ketua Umum pada Rapat Umum Anggota IPERINDO Nomor 001/KU/RUA/IP/2008 tentang Susunan Lengkap DPP IPERINDO Periode 2008 - 2011 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Menerima dan mengesahkan keanggotaan perusahaan tersebut dibawah ini sebagai Anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) :

Nama Perusahaan : PT. MERPATI MARINE SERVICE
Alamat Kantor : Jalan Marunda Tiram No. 1 & 2
Marunda – Cilincing
Jakarta Utara 14150
Status Keanggotaan : Anggota Biasa
Kelompok : Industri Kapal
Terhitung tanggal : 07 Juni 2010

KEDUA Anggota baru IPERINDO ini wajib tunduk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan – Keputusan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian;

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Juni 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 07 Juni 2010

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas
Pantai Indonesia (IPERINDO)

Ketua Umum



Ir. HARSUSANTO, MM

TEMBUSAN daripada Surat Keputusan ini
Disampaikan kepada :

1. Dewan Pengurus Pusat IPERINDO
2. PT. MERPATI MARINE SERVICE
3. Peringgal



Komplek Griya Inti Sentosa, Jl. Griya Agung Nomor 77 Sunter Jakarta Utara 14350

Tel. 021 - 6404253, 6411513 Fax. 021 - 640 4253 E-mail : iperindo@indo.net.id Website : www.iperindo.org



PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

IZIN USAHA INDUSTRI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : 59/-1.824.18

BERLAKU : 23 NOPEMBER 2009



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
**SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**
Jl. Laksda Yos Sudarso No. 27 - 29 Telp. 021.4308871, Fax. 021.4308871
JAKARTA

Kode Pos : 14320

Model Pi-III

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA**

Nomor : 59 /-1.824.18

TENTANG

**IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)**

**KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri **PT. Merpati Marine Service**, yang dilaksanakan oleh petugas Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Utara, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 16 Nopember 2009 PT. Merpati Marine Service telah memenuhi syarat - syarat yang diperlukan bagi usaha Industri **Pembuatan dan Perbaikan / Perawatan Kapal Fibre Glass** sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan , Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 111 Tahun 2007;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan.
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri bagi Industri tertentu di Bidang Penanaman Modal.
13. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.
14. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal, 16 Nopember 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Usaha Industri Kepada : PT. Merpati Marine Service
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.696.648.4 - 045.000
- Untuk Menjalankan Perusahaan Industri
1. Jenis Industri (KBLI) : Pembuatan dan Perbaikan / Perawatan Kapal Fibre Glass (35111, 35113)
2. Lokasi Perusahaan
- a. Alamat Perusahaan / Telepon- : Jl. Marunda Tiram No. 2 Rt.004/006
Kel. Marunda Kec. Cilincing
Jakarta Utara
Telp. 021-98133527 Fax.021-88991038
- b. Alamat Pabrik : J Jl. Marunda Tiram No. 1 Rt.004/006
Kel. Marunda Kec. Cilincing
Jakarta Utara
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : 40 Orang
Wanita : 01 Orang

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

- KEDUA :** Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** beroperasi atau memproduksi jenis industri **Pembuatan dan Perbaikan / Perawatan Kapal Fibre Glass**
- KETIGA :** Izin Usaha industri ini terlepas dari izin – izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang - undangan
- KEEMPAT :** Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Nopember 2009

**KEPALA SUKU DINAS
PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA**



- Tembusan :**
1. Dirjen IAK/ILMTA/IATT Depperin
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 3. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS
PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA**

Nomor : 50 / -1.824.18
Tanggal : 23 Nopember 2009

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MERK

1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama : MARWANTO
 - b. Alamat : Jl. Merpati 15 No. 8 RT.010/09 Kel. Harapanjaya
Kec. Bekasi Utara , Bekasi
 - c. Nama Pemilik (Berdasarkan Akta
Pendirian Perusahaan) : MARWANTO
No. 4, Tgl, 14 Desember 2009, Maizar, SH
2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri (KBLI) : Pembuatan dan Perbaikan/Perawatan Kapal Fibre Glass
(35111, 35113)
 - b. Kapasitas terpasang/Tahun
Total Investasi : 66 Unit
Rp. 1.609.544.000,-
3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : 41 Orang
 - b. Asing : - Orang
4. Merk *) (Milik Sendiri) : --

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama , alamat, dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % diatas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib memenuhi segala ketentuan – ketentuan / Peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi Gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha Industri.

Luas Gudang : ----- 1.250 M²

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO	KOMODITI	KBLI	KAPASITAS PRODUKSI/TAHUN	SATUAN
1.	Pembuatan Kapal Fibre Glass	35111	56	Unit
2.	Perbaikan/Perawatan Kapal Fibre Glass	35113	10	Unit

- V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

**KEPALA SUKU DINAS
PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
JAKARTA UTARA**



Ir. MILZAR
NIP. 470057111



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**
Jalan Yos Sudarso No. 27-29 Telp. 43934752 Fax. 4394752
JAKARTA UTARA

**SURAT PENDAFTARAN KEMBALI IZIN TEMPAT USAHA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

NOMOR: ~~38~~ UG/DU/1/VIII/JU/2014

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dengan ini memberikan izin sebagai berikut :

Nomor UUG : 158 SK/UG/VIII/JU/2009 TANGGAL 21-8-2009
Atas Nama : PT. MERPATI MARINE SERVICE.
Merek>Nama Perusahaan : PT. MERPATI MARINE SERVICE.
Jenis Usaha : JASA PEMBUATAN KAPAL, PERAKITAN DAN-
PERAMATAN.
NPWP : 02.696.468.4-045.000
Lokasi Tempat Usaha : JL. MARUNDA TIRAM 1 RT.004/006
KELURAHAN MARUNDA. KECAMATAN CILINCING-
JAKARTA UTARA.

Telah didaftarkan kembali dan dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan :

1. Harus tetap mentaati syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam izin.
2. Harus mendaftarkan kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 21-8-2014.....

JAKARTA..... AGUSTUS 2014.....

a.n WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
u.b
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



NIP 196304041986081002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

UPT. PELABUHAN LAUT

Jl. Yos Sudarso No. 12, Tanjung Priok
Jakarta Utara Telp. 021 - 43931968

SURAT IJIN PENGOPERASIAN FASILITAS TAMBAT

Nomor : **023** /073.543

Nama Perusahaan : PT. MERPATI MARINE SERVICE
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : MARWANTO
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2 RT 006/01 Kelurahan
Marunda - Jakarta Utara
Lokasi : Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2 RT 006/01 Kelurahan
Marunda - Jakarta Utara
Type : Talud dan Kolam
Ukuran Fasilitas Tambat : Panjang 25 m x lebar 27 m
Luas Perairan : 25 m x 27 m = 675 m²
Luas Daratan : 20 m x 100 m = 2.000 m²
Jumlah luas perairan = 2.675 m²
Kedalaman : - 2,00 m LWS
Konstruksi : Beton / Talud Batu Kali
Peruntukan Fasilitas Tambat : 1. Tambat/ Labuh Kapal kepentingan sendiri.
2. Perbaikan kapal / Docking.
3. Tempat Tambat Kapal Member Olah Raga Pancing

Kewajiban Pemegang Surat Ijin Pengoperasian Fasilitas Tambat :

1. Mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup setempat.
2. Bertanggung jawab atas :
 - a. Aspek Teknis berkaitan dengan pembangunan fasilitas tambat tersebut sesuai dengan desain teknis dermaga.
 - b. Semua aspek yang ditimbulkan akibat pengoperasian fasilitas tambat dimaksud.
 - c. Kegiatan usaha pada fasilitas tambat tersebut.
 - d. Keselamatan pelayaran kawasan dan perairan fasilitas tambat tersebut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Ka. UPT Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
 - a. Apabila kegiatan operasional akan segera dilaksanakan, Pemilik Fasilitas Tambat tersebut diharuskan melapor terlebih dahulu kepada Kepala UPT Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Setiap kali terjadi perubahan fisik, situasi dan kondisi fasilitas tambat tersebut.
 - c. Setiap kegiatan Bongkar / Muat Barang di fasilitas tambat dimaksud.
 - d. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran

Surat Ijin pengoperasian fasilitas tambat ini dapat ditinjau atau dicabut kembali apabila yang bersangkutan/pemilik tidak mematuhi peraturan atau melakukan tindak pidana saat melakukan kegiatan kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan pelayaran. Surat Ijin pengoperasian fasilitas tambat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Jakarta, 23 Agustus 2010

Pemilik/Penanggung Jawab
PT. MERPATI MARINE SERVICE



Kepala UPT Pelabuhan Laut
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta





PT. MERPATI MARINE SERVICE

BOAT BUILDER, BOAT REPAIR & MARINE ACCESSORIES

Jl. Marunda Tiram No. 1 & 2, Jakarta-Utara. Telp. (62-21) 98133527, (62-21) 88991038, Fax. 071 4404624.

web. : www.merpatimarine.com, email : merpatimarine@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TIDAK PAILIT

PT. MERPATI MARINE SERVICE

NOMOR : W10.U1/3617/Pdt.02/IX/2012/03.

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2012



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HAM / TPKOR DAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT**
JALAN GAJAH MADA NO.17, Telp.(021)63850223 (K) 6311326 (P)
JAKARTA 10130.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10.U1/3617/Pdt.02/IX/2012/03.

Panitera Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat,
dengan ini menerangkan bahwa setelah diadakan penelitian
didalam register yang berlaku ternyata bahwa :

PT. MERPATI MARINE SERVICE

Beralamat di Jl. Marunda Tiram No.2 Rt.004/006
Marunda - Jakarta Utara

Sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannya surat keterangan
ini tidak terdaftar sebagai pihak (baik Pemohon atau
Termohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /
Niaga Jakarta Pusat.

Demikian surat keterangan ini diberikan atas permohonan
dari : MARWANTO Direktur Utama : PT. MERPATI MARINE SERVICE
di Jakarta, sesuai dengan suratnya tertanggal
26 September 2012 Nomor:113/SK/MMS/IX/2012, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 September 2012.


PANITERA
H. TEUKU ILZANOR, S.H.M. Hum
NIP:195708301979031003